

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL
(STUDI KASUS NOMOR 841/PID.SUS/2024/PN/PLG)



OLEH:
TEMI SAPUTRA PRATAMA
NIM : 502022364

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL
(STUDI KASUS NOMOR 841/PID.SUS/2024/PN/PLG)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

TEMI SAPUTRA PRATAMA

502022364

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Atika Ismail, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1018424/0213116001



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan 1



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR
ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR
841/PID.SUS/2024/PN/PLG)**



**NAMA : TEMI SAPUTRA
PRATAMA**

NIM : 502022364

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Atika Ismail, S.H., M.H. ()
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. ()

Palembang, 25 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Erli Salia, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

2. Luil Maknun, S.H., M.H.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()
()

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata 1

NAMA : TEMI SAPUTRA PRATAMA

NIM : 502022364

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL
(STUDI KASUS NOMOR 841/PID.SUS/2024/PN/PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Atika Ismail, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1018424/0213116001

Pembimbing II

Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEMI SAPUTRA PRATAMA
NIM : 502022364
Email : temibae.ab@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL
(STUDI KASUS NOMOR 841/PID.SUS/2024/PN/PLG)

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 18 April 2026

TEMI SAPUTRA PRATAMA
502022364

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling konsisten dalam berusaha.” (Deddy Corbuzier)

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- ❖ Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, dan kemudahan yang diberikan.
- ❖ Kedua orang tua tercinta, Bapak Tonizal, S.H. dan Ibu Juwita Sari, S.H., yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti.
- ❖ Syafira Salsabila, yang senantiasa memberikan doa, semangat, perhatian, dan motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
- ❖ Kakak tercinta, Yulia Agustina Frensisca Amelia, S.H., atas dukungan, nasihat, dan semangat yang selalu diberikan.
- ❖ Diri sendiri, atas perjuangan, kesabaran, dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan dukungan dan doa.
- ❖ Untuk Almamaterku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : TEMI SAPUTRA PRATAMA
Nim : 502022364
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Mei 2005
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln Panca Usaha Lrg Usaha 1, Kec. Sebrang
Ulu
1, Kel 5 Ulu, RT 59 / RW 10
No. Telp : 085377051373
Email : temibae.ab@gmail.com
Nama Ayah : Tonizal
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jln Panca Usaha Lrg Usaha 1, Kec. Sebrang
ulu 1, Kel 5 Ulu, RT 59 / RW 10

Nama Ibu : Juwita Sari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln Panca Usaha Lrg Usaha 1, Kec. Sebrang
ulu 1, Kel 5 Ulu, RT 59 / RW 10

Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : TK HIJRIYAH II
SD : MADRASAH IBTIDAIYAH HIJRIYAH II
SMP : SMP NEGERI 7 PALEMBANG
SMA : SMA NEGERI 8 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR 841/PID.SUS/2024/PN/PLG)

TEMI SAPUTRA PRATAMA

Tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang sah tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengganggu distribusi energi serta mengancam ketertiban hukum di sektor migas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan minyak solar ilegal berdasarkan Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Plg, dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Terdakwa terbukti mengangkut minyak solar hasil olahan ilegal tanpa izin usaha yang sah, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp11.250.000.000,00. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal harus dilakukan secara tegas agar tercipta kepastian hukum, perlindungan negara, dan ketertiban distribusi energi nasional.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengangkutan Minyak Solar Ilegal, Minyak dan Gas Bumi, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL DIESEL FUEL TRANSPORTATION

(A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 841/PID.SUS/2024/PN/PLG)

TEMI SAPUTRA PRATAMA

The criminal act of illegally transporting diesel fuel is a prohibited act regulated under Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The transportation of fuel oil without a valid business license not only causes economic losses to the state, but also disrupts energy distribution and threatens legal order in the oil and gas sector. The problems examined in this study are: (1) how criminal liability is imposed on perpetrators of illegal diesel transportation based on Decision Number 841/Pid.Sus/2024/PN/Plg, and (2) how the judge considered and proved the criminal act in the decision. This study employed normative legal research with a normative juridical approach through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the defendant can be held criminally liable because the elements of unlawful act, fault, criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing reasons were fulfilled. The defendant was proven to have transported illegally processed diesel fuel without a valid business license and was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment and a fine of Rp11,250,000,000.00. The judge's considerations were based on valid evidence, witness testimonies, expert testimony, the defendant's statement, and material evidence that were mutually consistent. Therefore, law enforcement against illegal diesel transportation must be carried out firmly in order to ensure legal certainty, state protection, and orderly national energy distribution.

Keywords: Criminal Liability, Illegal Diesel Transportation, Oil and Gas, Judicial Consideration.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis penatkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL (STUDI KASUS NOMOR
841/PID.SUS/PN/PLG)”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Palembang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Ibu Atika Ismail S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H selaku pembimbing II dan pembimbing akademik saya langsung yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tonizal, S.H. dan Ibu Juwita Sari, S.H., atas segala doa, kasih sayang, dukungan, nasihat, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada saya. Segala bentuk perhatian, semangat, dan motivasi dari beliau berdua menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. saya menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan yang tulus dari kedua orang tua, perjalanan dalam menyusun skripsi ini tidak akan dapat dilalui dengan baik. Semoga segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan beliau senantiasa mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.
9. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada, Syafira Salsabila yang telah menemani suka maupun duka secara bersama-sama serta tak pernah berhenti untuk selalu memberikan saya dukungan, Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yulia Agustina Frensisca Amelia S.H., Selaku kakak kandung dan kakak tingkat saya langsung yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya, Terima kasih untuk selalu sabar kepada saya, Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

11. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, banyak tantangan, rasa lelah, dan hambatan yang harus dihadapi, namun dengan semangat, doa, dan keyakinan untuk terus melangkah, penulis mampu melewati setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan tekad yang kuat akan selalu membuahkan hasil. Semoga apa yang telah diraih ini menjadi awal yang baik untuk terus berkembang, meraih cita-cita, dan menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang.
12. Teman-teman perkuliahan satu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 18 April 2026
Penulis



Temi Saputra Pratama
502022364

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. RUANG LINGKUP	6
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN.....	10
G. METODE PENELITIAN	12

H. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. TINJAUAN PIDANA DAN PEMIDANAAN	17
1. Pengertian pidana dan pemidanaan.....	17
2. Karakteristik dan Unsur Pidana	18
3. Jenis-Jenis Pidana	21
4. Pengertian Pemidanaan.....	25
5. Tujuan Pemidanaan.....	26
6. Teori-Teori Pemidanaan	28
7. Peran Hakim dalam Pemidanaan.....	29
B. TINJAUAN MINYAK SOLAR	31
1. Pengertian minyak solar.....	31
2. Jenis jenis minyak solar.....	32
3. Pengaturan Hukum Minyak Solar di Indonesia	33
C. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM.....	34
1. Pengertian Putusan Hakim	34
2. Unsur Unsur Putusan Hakim.....	35
3. jenis jenis putusan hakim dalam perkara pidana.....	37
4. dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.....	38
5. kekuatan hukum dan akibat putusan hakim	40

6.	fungsi putusan hakim dalam penegakan hukum	41
7.	peran putusan hakim dalam mewujudkan keadilan	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		40
A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS		
PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL MENURUT UNDANG		
NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI		
		40
B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK		
PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK SOLAR ILEGAL DALAM		
PUTUSAN NOMOR 841/PID.SUS/ 2024/PN/PALEMBANG		
		46
BAB IV PENUTUP		58
A. KESIMPULAN		
		58
B. SARAN		
		59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa seluruh kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum yang berlaku. Setiap individu sebagai subjek hukum memiliki kewajiban untuk menaati aturan yang ditetapkan oleh negara.¹ Hukum tidak semata-mata berperan sebagai instrument pengendalian sosial (*social control*), melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum memiliki peran fundamental dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta dalam menjaga stabilitas kehidupan bernegara.²

Hukum dan kegiatan ekonomi saling terkait erat dalam periode social ekonomi saat ini, terutama di sektor minyak dan gas yang krusial. Sektor ini sangat penting bagi perkembangan dan ekspansi ekonomi negara.³ Sebagai sumber energi utama untuk kebutuhan sehari-hari, industri, dan transportasi, minyak dan gas alam merupakan sumber daya alam yang penting dan strategis.

¹ Febrina Hertika Rani et al., “Tindak Pidana ‘Obstruction of Justice’ Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 163–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651>.

² Putri Ayu, Delima Firasa, and Askari Razak, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal” I, no. I (2025): 1–12.

³ Nur Suhascaryo (2023), *Manajemen Industri Migas Dan Energi* (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm4.

Oleh karena itu, pengelolaan gas alam dan minyak harus efektif, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku.⁴

Meskipun sektor minyak dan gas sangat penting, terdapat banyak masalah serius, seperti praktik ilegal seperti penyalahgunaan, pemalsuan, atau pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin. Hal ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengancam keamanan energy nasional dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi energi.⁵ Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pengangkutan ilegal bahan bakar. Aktivitas ilegal ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang mengatur bahwa semua kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi, yang mengatur bahwa semua kegiatan usaha di sektor minyak dan gas, termasuk pengangkutan dan distribusi, harus memiliki izin dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 disahkan sebagai undang-undang yang mengatur secara komprehensif pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Dari tahap eksplorasi hingga distribusi, setiap aspek industri minyak dan gas diatur oleh peraturan ini. Berdasarkan pasal 23 dan 55 undang-undang, pengangkutan gas alam dan minyak tanpa izin adalah ilegal dan dikenakan sanksi berat.⁶

Salah satu kasus konkret yang menggambarkan pelanggaran kasus Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Plg, di mana terdakwa Erik Yonathan didakwa karena

⁴ Wahyu Nugroho (2022), *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing).

⁵ Junaidi Elvis (2024), *Politik Migas (Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945* (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm41.

⁶ Ulan Hijriatin Mastura, H. Lalu Parman, and Laely Wulandari, "Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," *Parhesia* 1, no. 2 (2023): 191–97, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3643>.

mengangkut minyak solar hasil penyulingan ilegal yang tidak memenuhi standar mutu dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Dalam kasus ini, pengadilan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp11,25 miliar kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa praktik pengangkutan minyak solar ilegal masih menjadi permasalahan aktual dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam sektor migas yang memiliki regulasi ketat. Selain itu, kasus ini juga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana terhadap pelanggaran di sektor energi serta mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan.⁷

Secara yuridis, tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi *economic crime* yang berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.⁸ Kejahatan ekonomi jenis ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan pajak dan subsidi BBM, tetapi juga menciptakan distorsi dalam mekanisme pasar. Lebih jauh, kegiatan ilegal di sektor migas dapat mempengaruhi kestabilan harga energi dan mengganggu distribusi bahan bakar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas secara merata. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus seperti ini harus dilakukan secara serius, menyeluruh, dan konsisten, dalam al-quran juga dijelaskan pada surat an-nahl ayat 105 yang berbunyi

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

⁷ Frenky Butar Butar (2023), *Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi* (Surabaya: Airlangga University Press), hlm97.

⁸ Andi Hamzah (2017), *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm306.

Artinya : Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong.⁹

Kenyataannya, penerapan hukum pidana dalam menangani kasus pengangkutan minyak solar ilegal masih menemui banyak kendala. Beberapa tantangannya adalah kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum, terbatasnya sumber daya untuk pengawasan di lapangan, dan adanya oknum yang malah terlibat dalam praktik ilegal ini. Situasi ini menimbulkan masalah serius terhadap efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁰ Selain masalah kelembagaan, tantangan lainnya adalah pembuktian unsur-unsur pidana di pengadilan yang membutuhkan bukti teknis dan ilmiah, seperti hasil uji laboratorium kualitas bahan bakar, dokumen izin usaha, dan catatan distribusi barang bukti.¹¹

Dari perspektif hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana *criminal liability* menjadi inti pembahasan dalam setiap kasus kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk konsekuensi atas adanya perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku berdasarkan kesalahan *schuld*.¹² Menganalisa sejauh mana kesalahan pelaku dapat dibuktikan dan bagaimana unsur-unsur tindak pidana diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak

⁹ “Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 105,” QuranHadits, 2025, <https://quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-105/>.

¹⁰ Ladito R Bagaskoro (2023), *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka), hlm54.

¹¹ Herlina Sulaiman and Zaenal Nento, “Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas,” *Journal Law And Justice* 1, no. 1 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.59211/mjplj.v1i1.3>.

¹² Alfies Sihombing (2025), *Hukum Pidana* (Bandung: Widina Media Utama).

dan gas bumi serta Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP) sangat penting dalam kasus pengangkutan bahan bakar ilegal. Unsur kesengajaan, kelalaian, maupun niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum harus dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.¹³

Selain itu, analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki peran penting dalam penelitian ini. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim memiliki otoritas untuk menilai validitas alat bukti, menafsirkan ketentuan hukum, serta menentukan jenis dan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang diambil hakim menjadi cerminan penerapan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan pidana. Pada perkara Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Palembang, menarik untuk dianalisis bagaimana hakim menilai alat bukti, keterangan saksi, dan unsur-unsur tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berupaya menyajikan sebuah pandangan analitis melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pengangkutan Minyak Solar Ilegal” (Studi Kasus Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Plg)**”.

¹³ Hijriatin Mastura, Parman, and Wulandari, “Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.”

¹⁴ Muh Duhri Hadi, Hambali Thalib, and Nurul Qamar, “Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana,” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–11.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengangkutan minyak solar ilegal menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal dalam putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Palembang?

C. RUANG LINGKUP

Dengan mempertimbangkan objek penelitian serta untuk memberikan batasan yang jelas terhadap isi yang akan dikaji, penelitian ini akan berfokus dengan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara pengangkutan minyak solar ilegal sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/PLG. Fokus kajian diarahkan pada dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, keterangan saksi, serta penerapan unsur-unsur tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana penerapan ketentuan hukum dalam kasus tersebut telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan diuraikan secara lebih terperinci sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pengangkutan minyak solar ilegal pada Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis bermaksud untuk meningkatkan pemahaman dan mengembangkan hukum pidana melalui penelitian ini, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana di industri minyak dan gas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penegak Hukum

Penulis berpendapat bahwa dengan melakukan penelitian ini, hakim, jaksa, dan pejabat penegak hukum lainnya akan dapat mengevaluasi unsur-unsur pidana dan menentukan konsekuensi hukum yang sesuai dalam kasus-kasus yang melibatkan pengangkutan bahan bakar minyak secara ilegal.

2) Masyarakat Umum

Studi ini dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari pengangkutan bahan bakar secara ilegal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghindari keterlibatan dalam kegiatan ekonomi ilegal.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual atau definisi operasional merupakan bagian yang menggambarkan keterkaitan antara teori, konsep, dan definisi yang digunakan dalam penelitian. Mengingat konsep merupakan komponen utama dalam teori, maka perlu dijelaskan secara lebih operasional agar dapat diukur dan dianalisis secara ilmiah. Untuk itu, pada bagian ini akan dijabarkan konsep-konsep utama yang relevan dengan topik penelitian.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) pada dasarnya merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang digunakan untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam system hukum pidana di Indonesia, konsep ini berlandaskan pada asas bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh

adanya perbuatan pidana, tetapi juga oleh kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab dan unsur kesalahan dalam dirinya.¹⁵

2. Pengangkutan Minyak Solar

Proses pengangkutan gas alam, minyak bumi, atau produk olahannya dari lokasi produksi atau fasilitas penyimpanan ke lokasi lain dikenal sebagai transportasi . Distribusi gas alam melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi juga termasuk dalam bisnis ini. Perusahaan yang memiliki izin resmi bertanggung jawab atas pelaksanaan transportasi dan distribusi gas alam dan minyak harus memiliki status badan hukum, seperti perseroan terbatas, perusahaan milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk melaksanakan operasi tersebut. Izin usaha merupakan persyaratan wajib bagi setiap badan hukum yang beroperasi di industry ini, dan berlaku selama perusahaan tersebut beroperasi .¹⁶

3. Ilegal

Ilegal dalam konteks hukum adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sah menurut hukum, serta tidak memiliki izin atau dasar hukum yang diakui secara resmi oleh negara. Tindakan yang bersifat ilegal menunjukkan adanya unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan kewenangan yang

¹⁵ Agus Rusianto (2016), *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana), hlm14.

¹⁶ Martha Grace Hutapea, Kasman Siburian, and Jusnizar Sinaga, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/Pn.Mpw)," *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 2 (2020): 137–46, <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.239>.

telah ditetapkan oleh peraturan hukum. Dalam praktiknya, perbuatan ilegal dapat menimbulkan konsekuensi hukum, seperti sanksi pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada jenis pelanggaran dan bidang hukumnya.¹⁷

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan pengangkutan minyak solar ilegal telah menjadi acuan dan dasar pembahasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1.

NO	Nama dan Judul Penelitian	Tahun	Fokus Kajian
1	Raden Muhammad Fauzan Khairullah Listiyo Kusuma, Skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Secara Ilegal Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Purworejo)” Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.	2023	Penegakan hukum atas jual beli solar bersubsidi ilegal di Purworejo belum berjalan efektif karena masih rendahnya pemahaman hukum aparat dan masyarakat serta dorongan ekonomi pelaku.
2	Wahyu Dinata Azhari, Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)” Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.	2023	Pengangkutan BBM subsidi tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena

¹⁷ Setya Indra Arifin, “Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 29–42, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>.

			menggunakan alat angkut tanpa izin resmi.
3	Muhammad Udin, Jurnal, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah” Jurnal <i>Halu Oleo Law Review</i> .	2024	Membahas penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang menimbulkan kerugian ekonomi dan mengancam keberlanjutan energi nasional. Penyalahgunaan dilakukan melalui pemalsuan dokumen, manipulasi meter, penggelapan, dan perusahaan fiktif.

Berdasarkan tabel diatas yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah,

1. Pada penelitian pertama yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Secara Ilegal Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Purworejo)*” fokus pada kajian penegakan hukum atas jual beli solar bersubsidi ilegal di Purworejo belum berjalan efektif karena masih rendahnya pemahaman hukum aparat dan masyarakat serta dorongan ekonomi pelaku.¹⁸
2. Pada penelitian kedua yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)*” fokus pada kajian Pengangkutan BBM subsidi tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena pelaku memenuhi unsur

¹⁸ Raden Muhammad Fauzan Khairullah Listiyo Kusuma, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Secara Ilegal Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Purworejo)” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena menggunakan alat angkut tanpa izin resmi.¹⁹

3. Pada penelitian ketiga yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah” *Jurnal Halu Oleo Law Review* fokus pada kajian penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar yang menimbulkan kerugian ekonomi dan mengancam keberlanjutan energi nasional. Penyalahgunaan dilakukan melalui pemalsuan dokumen, manipulasi meter, penggelapan, dan perusahaan fiktif.²⁰

Sedangkan pada penelitian saya fokus pada kajian pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengangkutan minyak solar ilegal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana pengangkutan minyak solar ilegal berdasarkan Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Palembang.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau langkah ilmiah untuk memperoleh data yang berguna bagi tujuan penelitian. Disebut ilmiah karena didasarkan pada prinsip rasional, empiris, dan sistematis, artinya penelitian dilakukan dengan

¹⁹ Wahyu Dinata Azhari, “Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)” (Universitas Medan Area, 2023).

²⁰ Muhammad Udin, Ali Rizky, and Arifai, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Oleh Pemerintah,” *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 129–38, <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.113>.

logika yang masuk akal, berdasarkan fakta nyata, dan melalui tahapan yang teratur.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada norma atau aturan hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun sumber hukum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, menjelaskan, serta menganalisis asas-asas hukum, struktur hukum, kesesuaian antarperaturan, dan penerapan hukum pada kasus tertentu.²²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekeunder, yang berarti datanya diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada atau telah disusun sebelumnya, bukan hasil pengumpulan langsung melalui observasi atau wawancara di lapangan. Umumnya, data ini telah dihimpun oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu, namun masih dapat dimanfaatkan kembali dalam penelitian yang berbeda. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar dalam

²¹ Rifa'i Abubakar (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Kalijaga), hlm41.

²² Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: PRENAMEDIA GROUP), hlm123.

pembentukan serta penerapan hukum.²³ Bahan hukum ini berisi norma atau aturan yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sumber ini menjadi dasar utama dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim terhadap kasus pengangkutan minyak solar ilegal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi hasil penelitian, jurnal ilmiah, rancangan undang-undang, serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan mengenai pengangkutan minyak dan pertanggungjawaban pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta sumber-sumber dari internet yang mendukung penjelasan istilah dan data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Data untuk studi ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang mencakup berbagai sumber termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, putusan pengadilan negeri Palembang Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Plg juga ditinjau dan dianalisis sebagai bagian dari studi ini. Untuk memperkuat temuan, peneliti juga meninjau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas serta peraturan perundang-undangan pidana lainnya.

²³ Nyoman Budiana, "KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 32–51.

4. Analisis Data

Metode analisis data dalam studi ini menggunakan kualitatif, Analisis data kualitatif adalah proses mengolah, menafsirkan, dan memahami data yang bersifat non-angka (seperti wawancara, observasi, dan dokumen) untuk menemukan makna, pola, serta hubungan yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁴

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini, sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab yang tersusun secara berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas berbagai teori, konsep, dan landasan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu tinjauan umum tentang pidana dan ppidanaan, tinjauan tentang minyak solar, serta tinjauan terhadap putusan hakim yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

²⁴ Sri Muhayati, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13031–48.

Dalam bab ini, penulis menguraikan pembahasan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan minyak solar ilegal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta pertimbangan hakim dalam membuktikan tindak pidana tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang ditarik dari seluruh pembahasan dalam skripsi, disertai dengan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Kalijaga, 2021.
- Agus salim, Kartika. *BUKU REFERENSI HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025.
- Amalia, Mia. *HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU*. Jakarta: PT ADIKARA CIPTA AKSA, 2025.
- . *HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU*. Jakarta: PT ADIKARA CIPTA AKSA, 2025.
- Amin, Rahman. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Sleman: CV Budi Utama, 2024.
- Bagaskoro, Ladito R. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Butar butar, Franky. *PENGANTAR HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI*. Surabaya: Airlangga University, 2023.
- Butar Butar, Frenky. *Pengantar Hukum Minyak Dan Gas Bumi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Dwiyanti, Asti. *PENGANTAR HUKUM PIDANA*. Makassar: Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2016.
- Eleanora, Fransiska. *BUKU AJAR HUKUM ACARA PIDANA*. Jakarta: Madza Media, 2021.
- Elvis, Junaidi. *Politikal Migas (Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang Undang Dasar Tahun 1945*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- . *Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Juarsa, Eka. *Perampasan Barang Dalam Suap*. Pangandaran: Intake Pustaka, 2025.
- Lawra, Rifqi. *BUKU AJAR HUKUM ACARA PIDANA*. Solok: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Mhd, Hasbi. *HUKUM PIDANA INDONESIA: Teori, Kritik, Dan Rekonstruksi*. Medan: FENIKS MUDA SEJAHTERA, 2025.
- Nanda, Setiawan. *Tindak Pidana Migas*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Nugroho, Wahyu. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Rizkia, Nanda. *BUKU HUKUM ACARA PIDANA*. Jakarta: Widina Media Utama, 2025.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sembiring, Sevriani. *PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM HUKUM PIDANA*. Cilacap: CV. ALINEA EDUMEDIA, 2025.
- Sihombing, Alfies. *Hukum Pidana*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Sinaga, Ricson. *iiiPEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA: KAJIAN KRITIS TERHADAP KUHP 2023*. Medan: Tahta Media Group, 2025.
- Sofyan, Andi. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Makassar: Penerbit Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudihar, Arie. *MEMOTRET PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DARI BERBAGAI PERSPEKTIF*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Suhascaryo, Nur. *Manajemen Industri Migas Dan Energi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Sunarya, Wahyudin. *Penghantar Hukum Minyak Dan Gas Indonesia*. Depok: Kantor Hukum Wibowo Dan Rekan, 2017.
- Wardana, Surya Kusuma. *Hukum Pidana*. Jakarta Utara: Penerbit Buku Indonesia, 2025.
- Yanto, Oksidelfa. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

B. JURNAL

- Afdhali, Dino. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Pembuktian Ilmiah Dalam Produk Hukum Positif Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 10 (2024): 267–73.
- Afiffurahman, Aziz. "ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA MENURUT PASAL 183 KUHP." *Lex Crimen* 7, no. 2 (2018): 126–32.

- Amrullah, Arief. "Sanksi Publisitas Dalam Bentuk Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pelaku Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (2024): 51–66.
- Andrisman, Tri. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 3 (2026): 1–10.
- Anthony. "KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHP." *Lex Et Societatis* 4, no. 5 (2016): 178–85.
- Ardil, Syaiful. "PERTIMBANGAN KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA KOPI SIANIDA JESSICA BERDASARKAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCEATAU BUKTI TIDAK LANGSUNG." *EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN* 4, no. 2 (2024): 529–42.
- Arifin, Setya Indra. "Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 29–42. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>.
- Ayu, Putri, Delima Firasa, and Askari Razak. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Galian Golongan C Ilegal" I, no. I (2025): 1–12.
- Azhari, Wahyu Dinata. "Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)." Universitas Medan Area, 2023.
- Budiana, Nyoman. "KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 32–51.
- Darmawijaya, Edi. "ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 234/PID.SUS/2023/PT BNA)." *Jurnal Parhesia* 3, no. 1 (2025): 67–78.
- Erfandi. "PENGANGKUTAN BBM BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANGAN UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 2 (2025): 45–75.
- Faddy. "Konsistensi Keberadaan Asas Lex Specialis De Rogat LexGeneralis Dalam KUHPNasional." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 1711–18.
- Febriansyah, Muhammad. "Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem

- Pembuktian Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 169–74.
- Fikri, Ahmad. “Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): 387–404.
- Flora, Henny. “KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Fratiwi, Shindi. “ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBUKTIAN PASAL OLEH HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 233–53.
- Gani, Abdul. “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.” *GAGASAN HUKUM* 6, no. 2 (2024): 169–84.
- Gumeleng, Fabritio. “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 183 KUHP.” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–15.
- Hadi, Muh Duhri, Hambali Thalib, and Nurul Qamar. “Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–11.
- Haryadi, Slamet. “Judicial Decision-Making and the Realization of Justice in the Indonesian Criminal Law.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 3 (2025): 1706–25.
- Hijriatin Mastura, Ulan, H. Lalu Parman, and Laely Wulandari. “Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.” *Parhesia* 1, no. 2 (2023): 191–97. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3643>.
- Htpa, Anggriyani. “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 Dan Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Serambi Hukum* 17, no. 1 (2024): 21–30.
- Hutapea, Martha Grace, Kasman Siburian, and Jusnizar Sinaga. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/Pn.Mpw).” *Jurnal Hukum PATIK* 9, no. 2 (2020): 137–46. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.239>.
- Ihsanuddin. “Peran Putusan Hakim Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 42–48.

- Irawati, Sri ayu. "Perbedaan Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana." *Ideas Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 10, no. 4 (2024): 1137–46.
- Isnawan, Fuadi. "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 2 (2023): 249–378.
- Karo karo, Rizky. "INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT." *Jurnal.Komisijudisial*. 16, no. 3 (2023): 310–24.
- Kussoy, Nadia. "PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI." *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021): 144–56.
- Kusuma, Raden Muhammad Fauzan Khairullah Listiyo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Secara Ilegal Di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Purworejo)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Laia, Arianto. "KEKUATAN EKSEKUSI AKIBAT PERBEDAAN IDENTITAS TERPIDANA DALAMPUTUSAN KASASI DENGAN PENINJAUAN KEMBALI." *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 2 (2023): 72–79.
- Laia, Marni. "ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS TANPA IZIN(Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Jpa)." *Jurnal Panah Hukum* 4, no. 1 (2025): 81–92.
- Lestari, Anis. "Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM* 3, no. 1 (2018): 48–68.
- Lomi, Yusuf. "PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA." *Jurnal Verstek* 12, no. 1 (2024): 77–85.
- Moeliono, Tristam. "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (2016): 594–616.
- Muhayati, Sri. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13031–48.
- Novandy, Arluky. "Evaluasi Penerapan Metode Uji ASTM D-86 Untuk Penentuan Sifat Volatility Solar B30." *Jurnal Nasional Pengelolaan Energi* 3, no. 1 (2021): 37–42.
- Nurcahyadi, Teddy. "A Comparative Study of a Single-Cylinder 211ccDiesel Engine Performance Using B100 Biodiesel, Dexlite, and Pertamina Dex Fuels." *JMPM: Jurnal Material Dan Proses Manufaktur* 9, no. 2 (2025):

146–56.

- Nurjatsiyah, Siti. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 166–86.
- Nurtanto, Muhammad. “MOTOR DIESEL BERBAHAN BAKAR CAMPURAN MINYAK SOLAR DENGAN MINYAK KEMIRI DAN MINYAK WIJEN.” *JJTM* 7, no. 2 (2019): 71–78.
- Pratama, Ilham. “Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024): 125–31.
- Pratikto, Rulyusa. “EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDIBAHAN BAKAR MINYAK SOLAR UNTUK NELAYAN KECIL.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 13–22.
- Pratiwi, Maharani. “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 120 K/PID/2016).” *Jurnal Verstek* 9, no. 1 (2021): 193–202.
- Pratiwi, Siswantari. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.
- Puteri, Tri Oktaviana Budijono. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.” *SUPREMASI JURNAL HUKUM* 7, no. 1 (2024): 108–28.
- Rabbie Fashya, Muhammad. “Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9433–44.
- Rahmadhani, Amanda. “Pertanggungjawaban Pidana.” *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* 11, no. 1 (2025): 73–79.
- Rahmat, Diding. “FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 78–88.
- Rani, Febrina Hertika, Ismail Pettanasse, M Adi Saputra, and Dea Justicia Ardha. “Tindak Pidana ‘Obstruction of Justice’ Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 163–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651>.
- Rastra, Muchlas. “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

- Indonesia.” *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–45.
- Rivanie, Syarif. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.
- Rizani, Muhammad. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FILSAFAT.” *COURTREVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5 (2025): 97–102.
- Rohman. “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan.” *JIMMI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92.
- Rumagit, Harly. “Perkembangan Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis.” *Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2025): 201–8.
- Rusmana, Dian. “Penerapan Teori Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kriminalitas: Studi Kasus Dan Tantangan Implementasi.” *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 85–104.
- Rustamaji, Muhammad. “Dalam Hukum Pidana, Pemidanaan Tidak Hanya Dipahami Sebagai Pemberian Sanksi, Tetapi Juga Didasari Teori Yang Menjelaskan Tujuan Dan Dasar Hukumnya. Secara Umum, Terdapat Tiga Teori Utama, Yaitu Teori Absolut, Relatif, Dan Gabungan, Yang Masing-Masing Mem.” *Journal Verstek* 12, no. 3 (2024): 11–19.
- Samudra, Anton Hendrik. “MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DARING.” *Mimbar Hukum* 31, no. 1 (2019): 59–74.
- Saputra, Wafian. “DISHARMONI KEBIJAKAN KRIMINAL TUJUAN PEMIDANAANDAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA MELALUI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA.” *Jurnal BATAVIA* 1, no. 4 (2024): 171–79.
- Setiawan, Heri. “Analisis Preferensi Bahan Bakar Minyak Subsidi Dan Non Subsidi Di Purwokerto.” *SJEE (Scientific Journals of Economic Education* 8, no. 2 (2024): 111–18.
- Shabrina, Tita. “ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.” *NOVUM : JURNAL HUKUM* 7, no. 4 (2020): 124–39.
- Sihombing, Juan. “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penimbunan Minyak Solar Dalam Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 21 (2024): 444–57.
- Silangit, Nusantara. “PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (2025): 16–25.

Sinaga, Jusnizar. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW).” *PATIK : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2020): 137–46.

Suherman, Asep. “Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* 20, no. 1 (2020): 29–45.

Suisno. “PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA.” *Jurnal Independent* 4, no. 1 (2016): 66–74.

Sulaiman, Herlina, and Zaenal Nento. “Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.” *Journal Law And Justice* 1, no. 1 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.59211/mjplj.v1i1.3>.

Susilo, Erwin. “Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Indonesia.” *Jurnal Negara Hukum* 16, no. 2 (2025): 165–80.

Sutrisno. “PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

Thalib, Hambali. “Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 2–14.

Tonggengbio, Simeon. “SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995TENTANG PEMASYARAKATAN.” *Lex Administratum* 4, no. 3 (2016): 26–34.

Udin, Muhammad, Ali Rizky, and Arifai. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Oleh Pemerintah.” *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 129–38. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.113>.

Valencia, Katrin. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982–91.

Widjaja, Gunawan. “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR.” *Journal of Community Dedication* 4, no. 4 (2025): 184–96.

- Wijaya, Andi. “Perilaku Sopan Terdakwa Dalam Persidangan Sebagai Faktor Yang Meringankan Vonis Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4699–4710.
- Wira, Ilham. “Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru.” *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (2025): 13–20.
- Wulandari, Shindy. “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Pemerasan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 36104–10.
- Yanto, Oksidelfa. *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Zulfia, Dinda. “PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN YANGDILAKUKAN OLEH SEKSI PAPBB (PEMULIHAN ASETPENGELOLAAN BARANG BUKTI) DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH.” *COURTREVIEW:JurnalPenelitianHukum* 5, no. 6 (2025): 274–79.

C. UNDANG-UNDANG / PERATURAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi di Indonesia

D. SUMBER LAIN

Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN/Plg

“Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 105.” QuranHadits, 2025.

Azhari, Wahyu Dinata. “Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).” Universitas Medan Area, 2023.